



BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO
KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 98 /KPTS/ V /2022

TENTANG

**PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
PENGANTI ANTAR WAKTU (PAW) MENJADI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA (BPD) DEFINITIF PADA DESA TOGOLA SANGER KECAMATAN IBU
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan salah satu Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dikarenakan satu dan lain hal maka dipandang perlu menetapkan pengesahan pengangkatan Anggotan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu (PAW) menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Definitif pada Desa Togola Sanger Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu (PAW) pada Desa Togola Sanger di Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten halmahera Barat Nomor 6 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
9. Peraturan daerah kabupaten Halmahera barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;



α

Memperhatikan : - Surat BPD Nomor : 140/BPD-TS/2022 Tanggal 14 Februari 2022 Perihal Penyampaian usulan Pergantian Antar Waktu (PAW). Anggota BPD

- Surat Kepala Desa Nomor : 140/21/DTS/III/2020 Tanggal 04 Maret 2022 Perihal Penyampaian PAW Anggota BPD.

- Surat Camat Nomor : 141/41/2022 Tanggal 07 Maret 2022 Perihal Penyampaian PAW Anggota BPD.

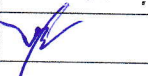
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Defenitif Pergantian Antar Waktu (PAW) pada Desa Togola Sanger di Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat;
- KEDUA : Masa Bhakti Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pergantian Antar Waktu adalah melanjutkan sisa masa bhakti Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang di gantikan dan sesudahnya di tetapkan berdasarkan musyawarah dan atau pilih kembali 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;
- KETIGA : Bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) periode sebelumnya yang di karenakan sesuatu dan lain hal telah berakhir masa tugasnya, maka atas nama Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dengan ini menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas Dharma Bhaktinya kepada kepada Bangsa dan Negara selama ini;
- KEEMPAT : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pergantian Antar Waktu dalam melaksanakan tugasnya, ditegaskan bekerja dengan ikhlas dan sungguh-sungguh dengan tetap berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berhalangan tetap dan atau berhenti, maka secara otomatis Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pergantian Antar Waktu menggantikannya;
- KEENAM : Dengan Berlakunya keputusan ini maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 42.A/KPTS/I/2018 di cabut dan tidak berlaku lagi;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal : 30 Mei 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem & Kesra.	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Org	


JAMES UANG

Tembusan : disampaikan kepada;
Yth. 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
2. Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab.Halmahera Barat di Jailolo.
3. Kepala BPMD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
4. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
5. Camat Ibu di Kampung Baru
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 98/KPTS/ V/ TAHUN 2022
TANGGAL 30 MEI TAHUN 2022

DAFTAR : PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) PADA DESA TOGOLA SANGER KECAMATAN IBU
KABUPATEN HALMAHERA BARAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

NO	NAMA DESA	NAMA ANGGOTA YANG BERAKHIR MASA TUGAS	NAMA ANGGOTA YANG DIANGKAT	JABATAN
1	2	3	4	5
1.	TOGOLA SANGER	PARSON LITILOLI	STEVEN BUKANAUNG	ANGGOTA

BUPATI HALMAHERA BARAT

JAMES UANG

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem & Kesra	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Org	

α